

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan bangsa dan negara bergantung kepada kualitas sumber daya manusia. Hal ini berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.

Program peningkatan mutu pendidikan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun belum memuaskan semua pihak, karena hasil yang dicapai masih belum optimal. Salah satu diantaranya adalah karena penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada umumnya masih bersifat klasikal-massal, yakni memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta didik dan masih berorientasi terhadap kuantitas peserta didik. Kelemahan dari penyelenggaraan pendidikan seperti ini kurang dapat melayani perbedaan individual setiap peserta didik. Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan pendidikan yang dapat melayani perbedaan tersebut, baik perbedaan minat, bakat, kecakapan maupun kecerdasannya.

Jika penyelenggaraan pendidikan yang selama ini diterapkan dan tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan peserta didik yang memiliki bakat dan kecerdasan di atas rata-rata justru gagal mengembangkan potensinya secara optimal. Sidi (2001:2) menyatakan bahwa berbagai hasil penelitian menunjukkan

sekitar sepertiga peserta didik dapat digolongkan sebagai peserta didik yang cerdas luar biasa mengalami gejala prestasi kurang optimal (*underachievement*). Hal ini disebabkan antara lain: (1) lingkungan belajar yang kurang menantang mereka mengembangkan kemampuan secara optimal dan (2) model pembelajaran yang kurang kondusif.

Selanjutnya Khatena (1992:235) menyatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh anak-anak berbakat intelektual adalah gagalnya mereka mencapai prestasi sesuai dengan kemampuannya. Banyak dari anak tersebut yang mencapai prestasi di bawah potensi yang sesungguhnya.

Jika kondisi di atas tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan Indonesia kehilangan sumber daya manusia berkualitas yang sangat berpotensi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan terobosan-terobosan baru dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya untuk memberikan perhatian dan pelayanan yang lebih khusus kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata (berbakat intelektual).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada Bab IV pasal 5 Ayat (4), disebutkan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Selanjutnya dalam Bab V Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (butir b) dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas

waktu yang ditetapkan (butir f). Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998 dinyatakan bahwa peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa mendapat perhatian dan pelajaran lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya tanpa mengabaikan potensi peserta didik lainnya (Hawadi, 2004:21).

Dari kedua sumber (Sisdiknas dan GBHN) tersebut dapat dimaknai bahwa memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata adalah senapas dengan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan bakat dan kemampuan peserta didik secara optimal. Dengan demikian, untuk menangani peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata perlu menyelenggarakan kekhususan dalam pelayanan pendidikan.

Pemahaman terhadap permasalahan di atas akhirnya membawa pemerintah kepada keputusan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan khusus bagi anak-anak yang berkemampuan dan berkecerdasan luar biasa. Sistem tersebut kemudian dikenal sebagai "Program Percepatan Belajar" (PPB). Program ini dicanangkan pemerintah pada tahun 2000. Dalam Rakernas Depdiknas tahun 2000, Mendiknas menyerahkan SK penetapan beberapa sekolah penyelenggara PPB, yaitu 1 (satu) SD, 5 (lima) SLTP, dan 5 (lima) SMU di DKI Jakarta dan Jawa Barat (Depdiknas, 2001:3).

Dalam PPB, lama belajar siswa dapat dipercepat selama satu tahun pada setiap jenjang pendidikan, sehingga untuk SD dari enam tahun dapat diselesaikan selama lima tahun, SMP dari tiga tahun dapat diselesaikan selama dua tahun, dan

SMA dari tiga tahun diselesaikan selama dua tahun. “Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecedasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan SD sekurang-kurangnya lima tahun SMP dan SMA sekurang-kurangnya dua tahun “ (Hawadi, 2004:20).

Peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata dapat menyelesaikan studi lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata dapat diberikan pelayanan pendidikan dengan menyelenggarakan:

- (1) program percepatan, (2) program khusus, (3) program kelas khusus, dan
- (4) program pendidikan khusus (Depdiknas, 2001: 6).

PPB telah mendapatkan tanggapan yang positif dari berbagai kalangan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, orang tua calon siswa, dan para calon siswa. Hal ini terlihat bahwa semakin bertambahnya animo masyarakat menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah yang menyelenggarakan PPB.

Salah satu provinsi yang tidak ketinggalan menyelenggarakan program ini adalah Sumatera Utara. Berdasarkan lampiran Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 111/C/LL/2003 tanggal 9 Januari 2003, ada beberapa sekolah di wilayah Sumatera Utara yang menyelenggarakan uji coba PPB sejak tahun pelajaran 2001-2002 yakni SDI Al Azhar Medan dan SD Percobaan Medan. Untuk tingkat SMA, adalah SMA Sutomo I Medan dan SMA Plus Muhammadiyah Medan, sedangkan untuk SMP belum ada sekolah yang menyelenggarakannya.

Seperti disebutkan di atas, salah satu sekolah di Sumatera Utara yang menyelenggarakan PPB adalah SMA Plus Muhammadiyah Medan. Sebagai program baru, penyelenggaraan program ini sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui penyelenggaraan PPB di SMA Plus Muhammadiyah Medan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keterlaksanaan program tersebut dan berguna untuk menyempurnakan penyelenggaraannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan studi pendahuluan (*grand tour*) di SMA Plus Muhammadiyah Medan diperoleh data (informasi) awal, yaitu: (1) proses penyaringan atau seleksi penerimaan peserta PPB cukup ketat, yaitu melalui seleksi akademis dan nonakademis, (2) kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional yang alokasi waktunya telah disesuaikan dengan kecepatan belajar peserta didik, (3) guru-guru yang mengajar di program ini telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, (4) sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai bagi penyelenggaraan program dan telah dimanfaatkan secara optimal, (5) orangtua peserta didik berpartisipasi dalam pendanaan, (6) keberadaan lingkungan sekolah sangat mendukung/kondusif bagi terlaksananya kegiatan pembelajaran, (7) proses pembelajaran berlangsung baik, yaitu mampu mengoptimalkan potensi peserta didik, dan (8) prestasi peserta didik di bidang akademik sangat baik.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan informasi (data) yang diperoleh dari *grand tour* di SMA Plus Muhammadiyah Medan, tampak bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan PPB bagi peserta didik

yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah peserta didik, kurikulum, guru, sarana prasarana, dana, lingkungan sekolah, proses belajar mengajar dan prestasi belajar.

Berdasarkan uraian di atas, fokus masalah penelitian ini adalah “Penyelenggaraan PPB, Hambatan-Hambatan dan Upaya Solusi Mengatasi Hambatan PPB di SMA Plus Muhammadiyah Medan”, seperti: (1) proses seleksi peserta didik, (2) penerapan kurikulum, (3) rekrutmen guru, (4) sarana dan prasarana, (5) dana, (6) lingkungan sekolah, (7) proses belajar mengajar dan (8) prestasi belajar.

C. Pertanyaan Penelitian

Bertolak dari fokus penelitian tersebut, yang menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penyelenggaraan PPB di SMA Plus Muhammadiyah Medan?
 - a. Bagaimanakah proses seleksi peserta didik?
 - b. Bagaimanakah penerapan kurikulum?
 - c. Bagaimanakah rekrutmen guru?
 - d. Bagaimanakah upaya sekolah dalam pengadaan dan pemanfaatan sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan program?
 - e. Bagaimanakah upaya sekolah dalam pengadaan dan pemanfaatan dana untuk menunjang penyelenggaraan program?
 - f. Bagaimanakah kondisi lingkungan sekolah?
 - g. Bagaimanakah pelaksanaan proses belajar mengajar PPB?
 - h. Bagaimanakah prestasi belajar yang dicapai peserta didik?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi SMA Plus Muhammadiyah Medan dalam menyelenggarakan PPB?
3. Solusi apa sajakah yang diupayakan SMA Plus Muhammadiyah Medan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menyelenggarakan PPB?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang konkrit mengenai penyelenggaraan PPB di SMA Plus Muhammadiyah Medan.

Kemudian secara khusus bertujuan untuk mengetahui tentang:

- a. proses seleksi peserta didik.
- b. penerapan kurikulum.
- c. rekrutmen guru.
- d. upaya sekolah dalam pengadaan dan pemanfaatan sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan PPB.
- e. upaya sekolah dalam pengadaan dan pemanfaatan dana untuk menunjang penyelenggaraan PPB.
- f. kondisi lingkungan sekolah.
- g. pelaksanaan proses belajar mengajar.
- h. prestasi belajar yang dicapai peserta didik.
- i. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi SMA Plus Muhammadiyah Medan dalam menyelenggarakan PPB.
- j. Solusi apa saja yang diupayakan SMA Plus Muhammadiyah Medan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menyelenggarakan PPB.

E. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain :

1. Sebagai bahan masukan bagi SMA Plus Muhammadiyah Medan dan sekolah penyelenggara PPB pada umumnya.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang mengangkat topik yang sama.
3. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan untuk penyelenggara PPB di SMA Plus Muhammadiyah Medan.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam pengambilan keputusan terutama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan PPB di SMA.

F. Batasan Istilah

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan adalah pelayanan yang diberikan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal yang meliputi: peserta didik, kurikulum, guru, sarana prasarana, dana, lingkungan sekolah, dan proses belajar mengajar.
2. Program adalah suatu kesatuan kegiatan yang merupakan implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi di dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.
3. Percepatan Belajar adalah bentuk pelayanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan dan kemampuan di atas rata-

rata untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.

4. Penyelenggaraan PPB adalah salah satu model layanan pendidikan khusus pada satuan pendidikan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal dan berlangsung dalam suatu proses yang berkesinambungan, diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat, minat, dan kecerdasan untuk dapat menyelesaikan program pendidikan lebih awal/cepat dari waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan SD lima tahun, SMP dan SMA dua tahun.